

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 382/PM.00.02/K-BT.01/09/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC*
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang :**
- a. Bahwa Dalam Rangka mengawasi Pembentukan Badan *Adhoc* Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 memutuskan bahwa pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Badan *Adhoc* PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Tim Fasilitasi Badan *Adhoc* Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 79

Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Badan *Adhoc* Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Pengawasan Pembentukan

Badan *Adhoc* pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Badan *Adhoc* Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia bertugas mengidentifikasi dan menganalisa serta melakukan rekapitulasi melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebak
Pada Tanggal 14 September 2024



Lampiran Surat Keputusan**Bawaslu Kabupaten Lebak****Nomor : 12/PM.00.02/K-BT.01/09/2024****Tanggal : 12 September 2023**

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1	Dedi Hidayat	Ketua	Pengarah
II Penanggung Jawab			
2	Asep Rizal Murtadho	Anggota	Penanggungjawab
3	Dwi Agus Setiawan	Anggota	Penanggungjawab
4	Firman Kiki	Anggota	Penanggungjawab
IV Ketua dan Wakil Ketua			
5	Deden Kurniawan	Anggota	Ketua
6	Asep Ahmad Fathoni	Kasubag Administasi	Wakil Ketua I
7	Dimas Aji Pangestu Alendra	BPP	Wakil Ketua II
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8	Muhmad Syarif Hidayat	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
9	Waras Wardana	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris I
10	Dadang	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris II
VI Anggota			
11	Fauzi Ilham	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Hadi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13	Enok Nurparidoh	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14	Nisa Nafisha Aulia	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15	Ani Musyarofah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16	Rizalul Ummam	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17	Hidayattullah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18	Muhamad Sukron	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19	Faisal Arafat	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

20	Dendi Herdiandi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21	Wahyu Nurhidayat	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22	Nida Amalia Putri	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
23	Ahmad Rizaludin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Diterapkan di Lebak
 Tanggal : September 2024
 Ketua

 DEWI HIDAYAT